

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TK PERTIWI JOKKA

Alamat : Jln Pemdidikan Desa Bontonyeleng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA TK PERTIWI DESA BONTONYELENG KECAMATAN GANTARANG

Nomor: 02 / TK PTW./ GT / XI /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) TK PERTIWI DESA BONTONYELENG KECAMATAN GANTARANG

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Taman Kanak-kanak Pertiwi Bontonyeleng, dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk Tim

Mengingat

- 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Menteri Pendidikan,, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Kesatu

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Taman Kanak-kanak Pertiwi Bontonyeleng Tahun Pelajaran 2023/2024:

Kedua

Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Taman Kanak-kanak Pertiwi Bontonyeleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Ketiga

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK Taman Kanak-kanak Pertiwi Bontonyeleng memiliki fungsi sebagai berikut:

- a menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- kepada kepala b. memberikan masukan/saran satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan
- d menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- i memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan
- j. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- k. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- I. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m.melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Nopember 2023 dan berakhir tanggal 31 Oktober 2025 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : .Bulukumba Pada Tanggal: 01 Nopember 2023 Kepala Sekolah ULEA MAGFIRA

Lampiran 1

Keputusan Kepala TK Pertiwi Bontonyeleng Nomor: 02 / TK.PTW / GT / XI /2023

Tanggal: 01 November 2023

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Lingkungan Taman Kanak-kanak Pertiwi Bontonyeleng Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	Hj Maryam,S.Pd.AUD.	Kordinator	Guru
2.	Luknawati,S.Pd.	Anggota	Guru
3.	Asniati	Anggota	Orang tua
4.	Hj Musri,S.Pd	Anggota	Komite
5.	Nuzul Akbar,S.Pd	Anggota	Tendik

